

ORGANISASI – TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
2003

PERDAKAB. MIMIKA NO. 4, LD2010/NO. 4, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas maka untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan biaya, peralatan dan pendayagunaan aparatur Pemerintah dipandang perlu melakukan restrukturisasi Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka organisasi Dinas-Dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 8 Thn 1974, UU NO. 43 Thn 1999, UU NO. 22 Thn 1999, UU NO. 25 Thn 1999, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001, PP NO. 25 Tahun 2000, PP NO. 8 Thn 2003, KEPMENDAGRI NO. 50 Thn 2000, PERDA NO. 8 Thn 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Peternakan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Unit Pelaksanaan Teknis, Kelompok Jabatan fungsional. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerinatah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas-dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok, dinas-dinas mempunyai fungsi a. perumusan kebijakan teknis sesuai denagn lingkup tugasnya, b. pemberian perjanjian dan pelaksanaan pelayanan umum, c pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidangnya yang terdapat pada masing-masing Dinas Daerah. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Wakil kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Masing-masing Sub Dinas dan bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas dan kepala Bagian masing-masing. Masing-masing seksi dan sub bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Dinas , Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasis dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan sendiri maupun antara satuan organisasi sesuai tugas pokoknya masing-masing. Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2003 dan ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2003.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ikwal yang berkaitan dengan kelembagaan yang lama wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Denagan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku lagi.